

Aspek Hukum Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja, dan Outsourcing

Hotel Harris Tebet, Jakarta, 30 – 31 Agustus 2018, Fee: Rp.4.000.000

- Early Bird Fee: Rp.3.750.000/pax (Payment Before 23 Agustus)
- Group Fee : Rp.3.500.000/pax (Valid for 3 Person or More)

Seminar/Conference Description :

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dan diperkuat dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memiliki dampak sangat besar dalam penanganan masalah-masalah perselisihan perburuhan di Indonesia. Didalam UU No. 2 Tahun 2004 tersebut telah diatur beberapa hal mengenai apa saja yang harus tertuang dalam perjanjian kerja, persyaratan dan konsekwensinya baik baik dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT). Selain itu juga mengatur tentang Outsourcing, Penyelesaian Hubungan Industrial dan PHK.

Sasaran Pelatihan

- Mengetahui dan memahami bagaimana melaksanakan outsourcing agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku
- Melaksanakan syarat-syarat pembuatan PKWT dan outsourcing agar perusahaan terhindar dari akibat hukum atas pelanggarannya.

Who Should Attend :

- Manager Personalia
- Manager SDM
- Staf Personalia/SDM/ Serikat

Speaker :

Dr. Suwiro Heriyanto, SE., MM

Lulusan Pasca Sarjana Konsentrasi Marketing Universitas Mercu Buana Jakarta dan S3 trisakti dalam bidang Service Management. Tercatat sebagai Yunion Manager Human Capital Development & Learning Center PT. Krakatau Steel yang memiliki pengalaman sebagai praktisi, akademisi dan juga penulis buku.

Outline :

1. Pengertian hubungan kerja dan perjanjian kerja
2. Pengaturan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
3. Bentuk dan jenis perjanjian kerja.
4. Pengaturan PKWTT
5. Pengaturan PKWT
6. Pengertian outsourcing.

7. Tujuan pengusaha melakukan outsourcing.
8. Segi positif dan negatif outsourcing.
9. Syarat yang harus diperhatikan oleh pengusaha pemberi pekerjaan.
10. Syarat yang harus diperhatikan oleh perusahaan pemborong dan perusahaan jasa pekerja.
11. Akibat hukum atas pelanggaran syarat outsourcing
12. Akibat hukum atas pelanggaran syarat outsourcing

Untuk pendaftaran atau informasi lebih lengkap, silahkan hubungi

Sdr. **Randy** atau Sdr. **Budi**

PT. Asprinet Indonesia (aspriseminar)

T. (021) 719 1612 (Hunting)/ 719 9555 (Hunting)

M. (0813) 811 92192 / 54E4B321 (Pin BB)

F. (021) 719 9552